

Potensi Dampak Taman Nasional Meratus terhadap Eksistensi Masyarakat Adat dan Keberlanjutan Lingkungan

Siti Zulaikha¹, Ismar Hamid², Fajar Baihakki³, Syahlan Mattiro⁴

¹Universitas Lambung Mangkurat, ismar.hamid@ulm.ac.id

²Universitas Lambung Mangkurat, siti.zulaikha@ulm.ac.id

³Universitas Lambung Mangkurat, fajar.bai31@gmail.com

⁴Universitas Lambung Mangkurat, lintangmattiro@ulm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana Taman Nasional Meratus berpotensi menimbulkan dampak kepada masyarakat adat terhadap eksistensi dan keberlanjutan lingkungan dengan pendekatan teori ekologi politik. Pemerintah daerah merencanakan wilayah seluas ±119.000 Ha hutan lindung di kawasan Pegunungan Meratus diubah menjadi taman nasional. Perencanaan Taman Nasional membuat masyarakat yang tinggal di dalamnya menjadi rentan termarginalisasi karena masyarakat adat Dayak Meratus masih bergantung pada sumber daya lingkungan sekitar tempat tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana Taman Nasional Meratus berimplikasi pada munculnya praktik green grabbing pada masyarakat adat. Praktik ini memicu adanya konflik tenurial dan menempatkan masyarakat pada posisi yang terpinggir dan tergerusnya nilai-nilai lokal baik pengetahuan maupun kearifan tradisional. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami pengalaman sosial masyarakat adat Dayak Meratus dalam menghadapi perubahan tata kelola kawasan akibat penetapan Taman Nasional Meratus. Pengumpulan data melalui observasi partisipan, in-depth interview, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Data kemudian di analisis menggunakan model Manual Data Analysis Procedure. Penelitian dilakukan selama tiga belas bulan.

Kata kunci: *Eko-konservasionisme, green grabbing, identitas masyarakat adat, taman nasional;*

1. PENDAHULUAN

Penetapan kawasan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional merupakan langkah strategis negara dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan lingkungan. Namun, kebijakan pelestarian ini memicu adanya dinamika kompleks yang bersinggungan dengan eksistensi dan ruang hidup masyarakat adat Dayak Meratus. Hal ini dikarenakan taman nasional mengkonversi status wilayah lahan menjadi zona konservasi yang menyebabkan tumpang tindih klaim antara pemerintah dan wilayah kelola adat. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan risiko marginalisasi dan pemutusan akses terhadap sumber daya alam yang membentuk fondasi identitas budaya masyarakat adat Dayak Meratus. Dalam

perspektif ekologi politik, taman nasional tidak hanya dilihat sebagai kawasan pelestarian, melainkan arena kontestasi kekuasaan, akses, dan kontrol atas sumber daya alam. Terdapat tiga paradigma utama di dalam ekologi politik untuk menjelaskan kontestasi dan pertentangan arah pengelolaan sumber daya.

Kawasan pegunungan Meratus membentang sepanjang ± 600 km² dari arah tenggara dan membelok ke arah utara mencakup Kabupaten Kotabaru, Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong (Anwar et al., 2020; 74). Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan yang tercantum dalam SK.432/Menhut-II/2009, kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 526.425 Ha tergolong sebagai hutan lindung yang mencakup kawasan hutan di pegunungan Meratus. Kemudian, pemerintah daerah merencanakan wilayah seluas ± 119.000 Ha hutan lindung di kawasan Pegunungan Meratus tersebut diubah menjadi taman nasional (FWI, 2025). Data lapangan menunjukkan masyarakat yang hidup di kawasan pegunungan Meratus dari berbagai kabupaten dominan tergolong sebagai masyarakat adat Dayak Meratus yang masih bergantung pada sumber daya lingkungan sekitar tempat tinggal, seperti pahuaman (ladang) atau pertanian bernilai ekonomi. Selain aspek ekonomi, masyarakat masih bergantung kepada ekosistem Meratus dalam hal obat-obatan tradisional dan kebutuhan spiritual lokal seperti *Aruh* Adat. Berdasarkan paparan data tersebut, perencanaan Taman Nasional membuat masyarakat yang tinggal di dalamnya menjadi rentan termarginalisasi, mengingat zona inti pada taman nasional merupakan zona paling terlindung yang melarang adanya aktivitas manusia seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 76/2015.

Untuk menganalisis kompleksitas isu ini, penelitian menggunakan kerangka teoritis ekologi politik. Fokus utama terletak pada teritorialisasi negara melalui instrumen konservasi yang sering kali mendefinisikan ulang batas-batas ruang tanpa partisipasi masyarakat lokal (Mote et al., 2026). Penelitian ini menerapkan paradigma eko-konservasionisme sebagai basis perspektif untuk mengungkap praktik *green grabbing* yang terselubung dalam rencana pelestarian lingkungan. Melalui perspektif ini, perencanaan Taman Nasional Meratus dievaluasi tidak hanya sebagai tindakan ekologis, tetapi sebagai proses politik untuk mendistribusikan ulang akses kekuasaan yang mengancam eksistensi masyarakat adat juga keberlanjutan lingkungan. Hal ini memungkinkan penelitian untuk mengungkapkan potensi dampak yang di dapatkan masyarakat dalam narasi keberlanjutan yang dibangun oleh negara. Berdasarkan uraian masalah diatas, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini; Bagaimana penetapan Taman Nasional Meratus memengaruhi akses, kontrol, dan keberlanjutan masyarakat adat Dayak Meratus dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan? Bagaimana kebijakan konservasi Taman Nasional Meratus mengancam keberlanjutan identitas dan budaya masyarakat adat Dayak Meratus?

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami pengalaman sosial masyarakat adat Dayak Meratus dalam menghadapi perubahan tata kelola kawasan akibat penetapan Taman Nasional Meratus.

Perspektif analisis menggunakan pendekatan ekologi politik dengan paradigma eko-konservasionisme untuk melihat relasi kuasa dalam pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap masyarakat adat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi partisipan, *in-depth interview* terhadap dua puluh informan di masing-masing wilayah desa berbeda, wawancara tidak terstruktur terhadap lima belas informan di lingkungan lokasi penelitian, dan dokumentasi yang mencakup analisis literatur terkait kebijakan konservasi dan masyarakat adat. Pemilihan informan menggunakan metode purposive, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria, kebutuhan dan tujuan penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan metode Manual Data Analisis Prosedur (MDAP) oleh (Rofiah & Bungin, 2024) yang terdiri dari catatan lapangan, transkrip, coding, kategorisasi, tema, dan memos yang kemudian divalidasi menggunakan triangulasi data. Penelitian lapangan dilaksanakan selama 13 bulan dari September 2024 hingga Oktober 2025.

3. ANALISIS DATA

3.1. Paradoks Konservasi: Praktik *Green Grabbing* dalam Wacana Pelestarian

Konservasi didefinisikan sebagai tata kelola perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap ekosistem alami demi menjamin mutu kehidupan di masa mendatang. Manifestasi konsep ini sering kali diwujudkan oleh institusi terkait pada kawasan lindung formal, salah satu contohnya adalah wacana pembuatan Taman Nasional Meratus. Kebijakan ini pada satu sisi berfungsi sebagai benteng hukum yang efektif untuk menahan ekspansi industri ekstraktif seperti pertambangan batu bara dan perkebunan sawit. Namun, konsep konservasi yang seringkali dibawa dalam upaya perlindungan secara kaku memisahkan ekosistem alam dari dinamika kehidupan sosial manusia yang ada di kawasan wilayah konservasi. Akibatnya, masyarakat Adat Dayak Meratus secara konseptual akan dipandang sebagai ancaman dari perspektif konservasi yang akan diterapkan pada pengelolaan taman nasional. Kontradiksi ini yang melahirkan paradoks, di mana idealisme konsep konservasi berjalan beriringan dengan marginalisasi struktural terhadap masyarakat Adat Dayak Meratus.

Praktik pengambilalihan sumber daya alam yang dilakukan dengan berbagai dalih termasuk dengan tujuan perlindungan lingkungan tanpa adanya partisipasi maupun persetujuan dari masyarakat setempat dikenal dengan istilah *green grabbing* (Permata, 2025: 124). Praktik ini tidak selalu berbentuk pengusiran secara fisik, namun juga bisa melalui keputusan ekonomi, politik, dan ruang sosiokultural. Masyarakat Adat Dayak Meratus dipaksa menerima bahwa wilayah ruang hidup yang ditinggali secara turun-temurun akan di ubah menjadi aset ekologis negara. Selain itu, *green grabbing* menggantikan keterikatan masyarakat adat dengan sumber daya alam melalui penerapan sistem modern yang justru berpotensi merusak warisan budaya, sekaligus mengganggu keseimbangan ekologi yang telah terjaga.

Lebih jauh, praktik *green grabbing* yang terjadi pada masyarakat Adat Dayak Meratus tidak hanya berpotensi menghilangkan ruang hidup, eksistensi dan lingkungan tempat tinggal, namun semakin diperparah oleh kecenderungan kapitalisasi alam yang terselubung. Di saat

aktivitas subsisten masyarakat adat terhadap lingkungan dilarang dengan ketat, ruang pembicaraan pemegang kekuasaan justru dibuka lebar untuk skema ekonomi baru seperti pembuatan ekowisata. Masyarakat Adat Dayak Meratus akan dipaksa untuk melihat secara langsung perubahan fungsi hutan yang dijaga sejak lama menjadi komoditas ekonomi yang dipegang oleh segelintir penguasa. Sehingga, penerapan konservasi di wilayah Pegunungan Meratus bukan sekedar masalah model pengelolaan, melainkan representasi dari ketidakadilan sosial dan ekologis yang mengantar masyarakat Adat Dayak Meratus pada ujung kepunahan identitas.

3.2. Konflik tenurial

Tumpang tindih klaim yang tajam antara pemerintah dan masyarakat adat yang diakibatkan oleh taman nasional memicu adanya konflik tenurial. Konflik tenurial berakar dari ketimpangan hukum yang terjadi antara hukum adat dengan hukum negara. Masyarakat Adat Dayak Meratus sendiri menganut sistem bersama atau *commoning* (komunal) sebagai basis peraturan dalam pengelolaan sumber daya alam, sebuah sistem yang didasarkan pada ikatan historis, kepercayaan, dan sistem kekerabatan. Sistem tersebut memberikan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat Adat Dayak Meratus untuk mengelola wilayah sumber daya secara adil dan tidak berlebihan. Kontras dengan sistem tersebut, negara secara sepihak mengklaim wilayah yang sama sebagai kawasan hutan negara melalui legalitas hukum formal pada taman nasional. Benturan klaim ini menempatkan masyarakat Adat Dayak Meratus dalam posisi yang rentan, hal ini karena sistem komunal tidak memiliki daya tawar yang setara di hadapan hukum formal negara. Akibatnya, kepemilikan sumber daya alam masyarakat adat seperti tanah sering kali diabaikan dan dianggap tidak sah secara hukum.

"Lamun kami kada bulih lagi bahuma, maka matian am hudah pancangan di dia"
(Awat Hadan, Datar Ajab, 19 Mei 2025)

"Jika kami (masyarakat adat) tidak diperbolehkan lagi bertani, makan kami akan mati disini" (Awat Hadan, Datar Ajab, 19 Mei 2025)

Masyarakat Adat Dayak Meratus memiliki model pertanian sendiri di lereng-lereng pegunungan yang disebut dengan *pahumaan* (ladang pertanian) sebagai upaya pemenuhan pangan utama. Sedangkan, untuk menunjang kebutuhan ekonomi sehari-hari lainnya masyarakat cenderung memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Ketergantungan masyarakat dengan sumber daya alam berupa lahan pertanian sangat nampak dari kebutuhan masyarakat yang bertumpu pada hasil pertanian subsisten berupa *pahumaan* dan hasil hutan lainnya. Hadirnya taman nasional yang membuat adanya ketidakpastian tenurial berisiko memunculkan adanya kriminalisasi terhadap praktik-praktik tradisional masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Aktivitas-aktivitas seperti *bahuma* atau pemanfaatan HHBK berupa penyadap karet secara keras akan di *labelling* sebagai tindakan ilegal. Status masyarakat Adat Dayak Meratus diubah dari pengelola yang sah menjadi perambah di tanah nenek moyang sendiri akibat dari regulasi kaku taman nasional.

3.3. Kekerasan epistemik: Marginalisasi pengetahuan lokal

Masyarakat adat Dayak Meratus memiliki kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam upaya pelestarian alamnya. Mulai dari mengelola hutan dan lahan berdasarkan dari wilayah kelola yang dikenal dengan istilah *katuan*, pengetahuan mengenai kegunaan dan fungsi lahan secara tradisional, hingga melakukan ritual adat pertanian seperti *Aruh Adat* (Geopark Meratus, 2019). Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi dasar pengetahuan lokal dari masyarakat Adat Dayak Meratus yang dimaknai untuk menjaga kelestarian alamnya.

Lahan-lahan *pahumaan* di kawasan Meratus dikelola dengan sistem tanam yang berpindah-pindah karena berdasarkan kepercayaan masyarakat lokal, tanah yang sudah ditanami dan diambil hasil panennya dibiarkan beristirahat agar tanah itu bisa beregenerasi dan tumbuh subur kembali menjadi hutan. Sehingga, lahan tersebut bisa digunakan lagi untuk penanaman dalam beberapa waktu ke depan, kegiatan ini merupakan pola gilir balik atau sering disebut sebagai *huma* oleh masyarakat (Farma, 2025).

“Kami bekabun bisa berpindah tempat dua sampai tiga kali selama sepuluh tahun, di tahun pertama kami menanam di wilayah A habis kami panen kami bakar lahannya bistu pindah ke lahan B, sampai ke lahan lainnya setiap panen. Tanah A itu masih bisa kami buliki lagi tapi dalam waktu sepuluh tahun hanyar subur lagi.” (Lidiya, Kindingan, 30 April 2025)

“Kami berkebun bisa berpindah tempat dua sampai tiga kali dalam waktu sepuluh tahun, di tahun pertama kami akan menanam di wilayah A dan setelah panen lahannya akan kami bakar kemudian berpindah ke lahan B, hingga berpindah ke lahan lainnya lagi setiap habis panen. Lahan A masih bisa digunakan kembali tetapi dalam jangka waktu sepuluh tahun agar tanahnya subur kembali.” (Lidiya, Kindingan, 30 April 2025)

Dengan dibangunnya taman nasional di daerah Meratus, polemik-polemik baru dapat muncul yang membuat tergerusnya pengetahuan lokal masyarakat bertani secara berpindah-pindah dan membakar lahan dengan tujuan membiarkan tanah beregenerasi. Hal tersebut dianggap sebagai perusakan terhadap alam seperti yang tertulis dalam UU No. 39 Tahun 2014 atau Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini membuat masyarakat menjadi terbatas dalam mengelola lahan yang sudah menjadi kepemilikannya secara turun-temurun.

Walaupun, dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa peraturan itu memiliki pengecualian terhadap masyarakat yang membuka lahan untuk mempertahankan kearifan lokalnya dengan luas pembakaran maksimal per dua hektar tanah pada masing-masing masyarakat pemilik lahan, masyarakat tidak bisa berpindah-pindah lagi. Maka, upaya untuk menyuburkan lahannya, masyarakat terpaksa harus menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat. Terbatasnya lahan yang ditanam turut mengambil peran dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat, hal ini membuat sumber pangan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi menurun.

Lebih dalam lagi, pembangunan taman nasional di Meratus membuat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani juga terdampak, dengan adanya ancaman terhadap lahan masyarakat perlu mencari mata pencaharian lain di luar sektor pertanian. Namun, dengan

kondisi geografis di kelilingi wilayah hutan dan pegunungan, pilihan mata pencaharian yang bisa di lakukan masyarakat tidak beragam. Pada kondisi saat ini, masyarakat mulai beralih sementara ketika sektor pertanian tidak menguntungkan dengan menjadi penambang emas ilegal yang disebut sebagai *pandulang* di kabupaten lain. Tentu hal ini sangat di sayangkan mengingat kekayaan sumber daya alam yang melimpah di kawasan Meratus, namun masyarakat nya tetap terpaksa memutar otak hingga daerah yang jauh untuk tetap bisa mendapatkan selebar alat jual beli yang sah.

Berbicara tentang kedaulatan pangan, masyarakat adat memiliki kemampuan yang paling mumpuni dengan ditopang kearifan lokal yang sesuai untuk mencapai hal tersebut. Hal ini terbukti ketika krisis pangan melanda Indonesia akibat pandemi COVID-19, justru masyarakat adat yang mengirimkan bantuan pangan ke kota-kota besar (Lahay, 2025). Dengan demikian, pemanfaatan masyarakat adat dalam mengelola lahan untuk menanam padi, membuat perkebunan karet, dan beberapa tumbuhan lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai obat bukan lah hal yang mengancam keberlanjutan lingkungan juga merugikan khalayak ramai. Apabila lahan sebagai tempat tumbuhnya tanaman tersebut tidak bisa lagi di akses, maka masyarakat tidak bisa lagi menggunakan tumbuh-tumbuhan tersebut berdasarkan pada fungsi yang seharusnya. Hal ini akan berimplikasi pada tergerusnya pengetahuan juga kearifan lokal masyarakat Adat Dayak Meratus.

3.4. Melemahnya resiliensi sosial dan identitas budaya masyarakat adat

Selain tentang lingkungan dan pengetahuan lokal, Taman Nasional Meratus juga mengancam ketahanan dan identitas dari masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan akses masyarakat terhadap hutan, ladang, perkebunan, dan lahan-lahan yang menjadi sumber kehidupan dan menopang sistem hidup masyarakat yang bersifat komunal. Dalam konteks masyarakat Adat Dayak Meratus, hutan tidak hanya digunakan sebagai ruang ekonomi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya interaksi masyarakat, seperti bekerja sama, pertukaran mengenai informasi dan pengetahuan, serta dapat menguatkan solidaritas antarkelompok. Dalam Siaran Pers bersama WALHI Kalimantan Selatan, Anang Suriani menerangkan:

“Jika wilayah adat kami dijadikan sebagai Taman Nasional, kemana lagi kami akan pergi dan bagaimana kehidupan masa depan kami. Penetapan Taman Nasional juga akan menghilangkan budaya dan kearifan lokal dalam behuma. Jika Masyarakat Adat tidak menanam padi, sama artinya kami tidak melakukan aruh. Kami beraruh dari hasil behuma. Bagi kami, hutan adalah sumber penghidupan kami.” (Anang Suriani, Banjarbaru, 2025)

Dengan terbatasnya akses masyarakat adat terhadap wilayah adatnya, kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi juga ikut menurun. Situasi ini dapat memicu masalah baru, yaitu ketergantungan dan mengandalkan kebijakan luar menjadi basis utama dalam menghadapi perubahan dari sektor apapun. Hal ini berujung pada berkurangnya kemampuan masyarakat adat untuk mengelola risiko secara mandiri.

Selain itu, ritual pertanian, pengetahuan mengenai lahan, serta hukum adat menjadi identitas budaya bersifat kolektif yang melekat pada masyarakat adat Meratus sehingga membuatnya berbeda dengan masyarakat lainnya. Hal yang dilakukan oleh masyarakat

Meratus bertujuan untuk melindungi pegunungan Meratus sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan pengetahuan tradisional yang telah dipraktikkan selama ratusan tahun (WALHI Kalimantan Selatan, 2025). Jika ruang hidup masyarakat berubah status menjadi taman nasional, maka terdapat banyak aturan lebih ketat yang membatasi masyarakat adat, praktik-praktik budaya akan berisiko terganggu bahkan tidak sesuai dengan regulasi baru yang dapat mengancam identitas budaya dari masyarakat adat Meratus sendiri. Bahkan dalam jangka panjang, pembatasan ini dapat melemahkan transmisi pengetahuan antar generasi dan membuat generasi penerus semakin jauh dari tradisi komunitasnya. Lagipula, fungsi taman nasional bukanlah konsep yang tepat untuk Masyarakat Adat Dayak di Pegunungan Meratus, lebih tepat adalah perpaduan konservasi konvensional berbasis akademik dengan konservasi berbasis tradisi (Rizki & Tisna, 2025).

Dampak besarnya tidak hanya pada ekologi, namun juga pada relasi sosial dan keberlangsungan identitas komunitas. Kebijakan konservasi yang tidak melibatkan masyarakat adat berisiko menciptakan rasa tidak aman, pengesampingan masyarakat terhadap lingkungannya, serta penyingkaran terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat itu sendiri (Yudha, 2024). Contoh nyatanya, rencana penetapan Taman Nasional Meratus secara sepihak merupakan salah-satu wujud penyingkaran hak-hak Masyarakat Adat sebagai pemegang hak terdahulu sebelum terbentuknya entitas negara (Acung, 2025). Maka demikian, wacana pembangunan taman nasional di Meratus bukan sekedar isu tata kelola hutan, melainkan persoalan mengenai eksistensi sosial-budaya masyarakat adat.

4. KESIMPULAN

Wacana Taman Nasional Meratus tidak hanya dipahami sebagai upaya pelestarian dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan, namun secara bersamaan meminggirkan masyarakat Adat Dayak Meratus yang hidup secara turun-temurun di wilayah hutan Meratus. Taman Nasional berdampak secara langsung pada eksistensi masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan yang selama ini di kelola berdasarkan kearifan lokal. Dalam perspektif ekologi politik, konsep konservasi yang dibawa oleh taman nasional termasuk ke dalam paradigma eko-konservasionisme yang hanya berfokus pada upaya pelestarian tanpa adanya pertimbangan terkait manusia atau aspek lainnya yang ada.

Dampak paradigma tersebut secara linear membuat masyarakat Adat Dayak Meratus mengalami perampasan wilayah kelola hutan secara struktural. Hal ini berimplikasi pada munculnya konflik tenurial di mana masyarakat tidak memiliki nilai tanding yang setara di hadapan hukum formal negara dalam mempertahankan wilayah kelola. Kemudian, hilangnya wilayah kelola dan sistem komunal yang selama ini menjadi basis masyarakat adat dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan membuat kearifan lokal tradisional memudar, seperti praktik *huma* dan pembatasan wilayah berupa *katuan*. Lebih jauh, ketahanan masyarakat akan perubahan sosial dan ekonomi akan menurun dan membuat masyarakat ketergantungan akan kebijakan luar wilayah. Sehingga, identitas masyarakat adat akan kemandirian dan pengetahuan lokal yang mampu berdiri sendiri akan memudar.

REFERENSI

- Acung. (2025). *Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan Tolak Pegunungan Meratus Menjadi Taman Nasional*.
- Anwar, M. A., Noor, G. S., Wajidi, Maulana, A. Z., Putryanda, Y., & Siska, D. (2020). Kajian Pegunungan Meratus Sebagai Geopark Nasional. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 73–84. <https://doi.org/https://jkpjurnal.kalselprov.go.id/index.php/menu>
- Farma, S. D. (2025). *Mengenai Kebudayaan Suku Dayak Meratus*. Kompasiana.Com. Geopark Meratus. (2019). *Kearifan Budaya Yang Dapat Dipelajari Dari Suku Dayak Meratus*. [Https://Meratusgeopark.Org/](https://Meratusgeopark.Org/).
- Lahay, S. (2025). *Sulitnya Negara Akui dan Lindungi Masyarakat Adat*. Huma.or.Id.
- Mote, F. X., Hijjang, P., Poli, A. I., & Numberi, G. K. . (2026). Negosiasi Pengembangan Ekowisata pada Ruang Hidup dan Identitas Masyarakat Adat Waropen. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 14(1), 1–9. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JEB/article/view/5439>
- Permata, V. A. N. P. (2025). Green Grabbing: Antara Konservasi dan Masyarakat Adat. *Jurnal Batavia*, 2(3), 121–132. <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/170>
- Rizki, R. D., & Tisna, R. (2025). *Mengapa Masyarakat Adat Waswas Hutan Meratus jadi Taman Nasional?* Mongabay.Co.Id.
- Rofiah, C., & Bungin, B. (2024). Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur. *Develop*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.25139/dev.v8i1.7319>
- WALHI Kalimantan Selatan. (2025). *Usulan Taman Nasional: Kedok Perampasan Wilayah Adat*. Www.Walhi.or.Id.
- Yudha, S. K. (2024). *Masyarakat Adat Kerap Diabaikan dalam Upaya Konservasi*. Esgnow.Republika.Co.Id.